



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Solehudin Bin Udin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisalak Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukalilah
Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agus Solehudin Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Arif Hendriana, S.H dan Nasrul A. Rigai, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum Arif Hendriana & Partners yang beralamat di Jl. Lewo Babakan Perumahan Baitul Marhamah III Blok C.I Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SOLEHUDIN BIN UDIN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
 - Hasil Perhitungan Kerugian PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA ATAS PERBUATAN SALESMAN AGUS SOLEHUDIN DI WILAYAH TASIKMALAYA tanggal 01 Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah tanggal 04 Mei 2021 PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018695 tanggal 04 Mei 2021 kepada Toko 5 (Faktur Fiktif);
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018392 tanggal 24 April 2021 kepada Roti Sekar Arum;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018716 tanggal 05 Mei 2021 kepada Roti Sekar Arum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018212 tanggal 20 April 2021 kepada TBM Rajawali.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Suhardi Kepala Depo PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS SOLEHUDIN BIN UDIN antara bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jl. Sukaratu No. 72 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sukaratu No. 72 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor bahan kue, terdakwa telah bekerja di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 17 April 2016 yang ditetapkan sebagaimana surat pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tanggal 17 Juni 2016 dengan kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan, dan sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 diangkat secara lisan sebagai Supervisor di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir salesman di wilayah Priangan Timur untuk menambah omzet tiap bulan, melakukan penagihan terhadap toko-toko / konsumen yang memiliki tanggungan meskipun nama yang tertera dalam faktur / invoice bukan nama terdakwa.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku salesman dari PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya mendapatkan gaji awal sebagai salesman sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan terakhir terdakwa bekerja mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai salesman bekerja dengan cara terdakwa selaku Sales mencari orderan ke toko - toko yang akan membeli produk dari PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, apabila ada toko yang akan mengorder barang maka selanjutnya terdakwa melakukan infut orderan di WA grup order, lalu admin menginfut orderan tersebut untuk dijadikan faktur, keesokan harinya faktur diterbitkan kebagian gudang untuk disiapkan barang orderan, lalu dikirim oleh bagian pengiriman sedangkan untuk pembayaran barang tersebut dapat dilakukan secara cash atau kredit dengan jangka waktu seminggu sampai dengan satu bulan, dan dapat melalui bagian pengiriman, salesman atau supervisor yang selanjutnya disetorkan kebagian kasir Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 saksi Irna Gustini Harahap sebagai Auditor keuangan pada PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya melakukan pengecekan faktur tagihan toko dan melakukan konfirmasi kesalah satu toko melalu telepon menanyakan tagihan yang sudah jatuh tempo dan ternyata menurut toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa, lalu dikonfirmasi kepada terdakwa dan mengakui, setelah itu saksi Irna Gustini Harahap melaporkan temuan tersebut kepada saksi Dedi Suhardi selaku Kepala Depo PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, selanjutnya memerintahkan untuk mengecek toko-toko sesuai faktur atas nama salesman terdakwa dan hasilnya ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran melalui terdakwa namun oleh terdakwa uang pembayaran dari toko-toko tidak disetorkan kepada kasir perusahaan dan ada juga faktur toko yang tidak melakukan order barang, faktur-faktur tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	No. Faktur	Nilai Faktur
1.	Sahabat PLK Indihiang	00018875	5.545200
2.	Toko Niaga	00018884	2.282.700
3.	Toko 5	00018695	852.000
4.	Roti Sekar Arum	00018716	688.800
5.	Roti Sekar Arum	00018392	780.000
6.	TBM Rajawali	00018212	9.890.500

- Bahwa setelah dilakukan audit internal diperoleh data uang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana hasil audit internal tanggal 01 Juni 2021, sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	TOKO	ALAMAT	WILAYAH	NILAI INVOICE	TERBAYAR	KERUGIAN	KET
----	----------------	---------------	------	--------	---------	------------------	----------	----------	-----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	26/05/2021	00018875	~SAHABAT PLK INDIHIYANG#	PASAR INDIHIYANG	Tasikmalaya	5,545,200	-	5,545,200	TOKO INI TELAH MEMBAYAR CASH TGL 7 JUNI 2021 MELALUI SALESMAN AGUS
2	26/05/2021	00018884	~TOKO NIAGA	Jl Pamayanan Ciawi Garut sesudah ampere	Garut	2,282,700	500,000	1,782,700	TELAH MEMBAYAR LUNAS 2 JUNI 2021
3	4/5/2021	00018695	~TOKO 5	Ps belakang Rajapolah Blok L No 11 JL.	Tasikmalaya	852,000	-	852,000	FIKTIF TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 6 MEI 2021
4	5/5/2021	00018716	~ROTI SEKAR ARUM	SUKAHENING RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA	Tasikmalaya	688,800	-	688,800	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 25 APRIL 2021
5	24/04/2021	00018392	~ROTI SEKAR ARUM	JL. SUKAHENING RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA	Tasikmalaya	780,000	200,000	580,000	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 25 APRIL 2021
6	20/04/2021	00018212	~TBM RAJAWALI*	JL CILEMBANG GUNUNG KONENG RT05/13	Tasikmalaya	9,890,500		4,202,500	TOKO SUDAH TITIP KE SALESMAN AGUS DI MEI RP. 1.312.500, 5 JUNI TITIP 2.890.000 TDK DISETORKAN KE KANTOR
TOTAL						20,039,200	700,000	13,651,200	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AGUS SOLEHUDIN BIN UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, karena rekan kerja di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sebagai Kepala Depo / Cabang Tasikmalaya namun sejak 16 Januari 2021 saksi diangkat menjadi Kepala Depo/Cabang Region Timur (Priangan Timur dan Cirebon) sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memanager SDM, memanager pengadaan barang, dan monitoring Tim dalam pencapaian target;
- Bahwa di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya telah terjadi penggelapan uang perusahaan dan yang melakukan adalah terdakwa sebagai sales.
- Bahwa perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Sukaratu No. 72 Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, bergerak dalam bidang distributor bahan kue.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 17 April 2016 namun ditetapkan melalui Surat Pengangkatan Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 dan gaji setiap bulan yang diterima oleh Sdr. AGUS SOLEHDUIN awalnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun sejak bulan September 2016 Sdr. AGUS SOLEHUDIN diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai bulan November 2016, kemudian dari bulan Desember 2016 Gajinya dinaikan menjadi totalnya Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk tunjangan;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah Supervisor di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya namun diangkat secara lisan, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi tim salesman baik dalam penjualan maupun penagihan, melakukan taking order (Penjualan dan penagihan) ke tiap-tiap toko atau konsumen, dan mengkoordinir tim salesmen agar mencapai target penjualan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Admin Keuangan (Auditor) yang bernama saksi Irna Gustini Harahap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juni 2021 saksi Irna Gustini Harahap menelpon salah satu toko untuk konfirmasi piutang ternyata toko tersebut menjelaskan bahwa sudah membayar kepada terdakwa, lalu atas temuan tersebut pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Pusat memerintahkan saksi Deden untuk mengecek ke toko-toko atau konsumen sesuai dengan faktur a.n. Salesman terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Deden mengecek ke tiap toko yang dimaksud, ternyata jawabannya sama ada beberapa toko ternyata sudah membayar ke tersangka, atas temuan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2021 pihak Perusahaan memberikan Surat Kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa terdakwa ketika menjabat sebagai Karyawan di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya sebagai sales atau Supervisor telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perusahaanyaitu dengan cara terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan dari Toko-toko atau konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA namun uang yang diterima dari toko-toko tersebut tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan yang dalam hal ini Admin keuangan, selain itu terdakwa juga melakukan order fiktif dengan cara order mengatasnamakan toko lain namun kenyatannya toko yang tertera dalam faktur fiktif tersebut tidak merasa order dan tidak menerima barang yang terdapat dalam faktur fiktif tersebut, ternyata barangnya dijual ke toko lain dan uangnya tidak disetorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam faktur fiktif dan pengakuan dari beberapa toko di Wilayah Kota Tasikmalaya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa terdakwa memakai uang pembayaran dari Toko-toko / Konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA di Wilayah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 13.651.200,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Uang yang diambil
1.	Sahabat PLK Indihiang	Pasar Indihiang	Rp. 5.545.200,-
2.	Toko Niaga	Jl. Pamoyanan Ciawi	Rp. 1.782.700,-
3.	Toko 5	Ps. Belakang Rajapolah Blok L No. 11	Rp. 852.000,- (Faktur Fiktif)
4.	Roti Sekar Arum	Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Kiara	Rp. 688.800,-
5.	Roti Sekar Arum	Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Kiara	Rp. 780.000,-
6.	TBM Rajawali	Jl. Cilembang Gunung Koneng RT. 005 RW. 013	Rp. 4.202.500,-
Total Kerugian			Rp. 13.651.200,-

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mekanisme pemesanan barang dilakukan dengan cara sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan kepada sales, kemudian sales menginput orderan di WA Grup Order, setelah itu Admin menginput orderan yang ada di WA grup Order untuk dijadikan faktur, keesokan harinya faktur diterbitkan kebagian Gudang untuk diambilkan barang dan dinaikan ke Mobil Dropping atau Kiriman, lalu mobil kiriman mengantar barang orderan ke toko yang memesan barang tersebut. Sedangkan untuk cara pembayarannya, sales kunjungan pada saat order sekaligus melakukan penagihan orderan sebelumnya, setelah uang diterima dari toko / konsumen, salesman menyetorkan uang tersebut ke admin keuangan;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebagian ada yang disetorkan ke perusahaan, namun ada juga yang dipakai untuk keperluan pribadi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan pada saat menggunakan uang penagihan dari konsumen / toko-toko tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga adanya laporan dari pihak perusahaan tersebut;
 - Bahwa untuk wilayah Tasikmalaya uang yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 13.651.200,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan dari wilayah lain yaitu ciamis, pangandaran, garut kurang lebih total sebesar Rp. 63.955.100,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah)
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang perusahaan yang telah dipergunakan oleh terdakwa belum dikembalikan.
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. Irna Gustini Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi pertama kali masuk sebagai karyawan di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya yaitu pada tanggal 08 Juli 2018, jabatan saksi sekarang sebagai bagian admin keuangan sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengecekan pembukuan keuangan dan piutang perusahaan.
- Bahwa PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang beralamat di Jl. SUkaratu No. 72 Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, bergerak dalam bidang distributor bahan kue.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 17 April 2016 namun ditetapkan melalui Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 dan gaji setiap bulan yang diterima oleh Sdr. AGUS SOLEHUDIN awalnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun sejak bulan September 2016 Sdr. AGUS SOLEHUDIN diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai bulan November 2016. Kemudian dari bulan Desember 2016 Gajinya dinaikan menjadi totalnya Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk tunjangan;
- Bahwa jabatan terdakwa selama bekerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya adalah awalnya Salesman namun diangkat menjadi Supervisor secara lisan, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi tim salesman baik dalam penjualan maupun penagihan, melakukan taking order (Penjualan dan penagihan) ke tiap-tiap toko atau konsumen, dan mengkordinir tim salesmen agar mencapai target penjualan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yaitu ketika menjabat sebagai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya yang bersangkutan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara telah menerima uang pembayaran tagihan dari Toko-toko atau konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA namun uang yang diterima dari toko-toko tersebut tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan yang dalam hal ini saksi sebagai Admin keuangan, selain itu terdakwa juga melakukan order fiktif dengan cara order mengatasnamakan toko tertentu namun kenyatannya toko yang tertera dalam faktur fiktif tersebut tidak merasa order dan tidak menerima barang yang terdapat dalam faktur fiktif tersebut, ternyata barangnya dijual ke toko lain dan uangnya tidak disetorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA pada tanggal 11 Juni 2021 dimana pada saat itu saksi mengecek faktur tagihan toko yang ada di wilayah Ciamis, setelah itu saksi menelpon salah satu toko tersebut yang sudah jatuh tempo untuk melakukan konfirmasi terkait tagihan yang tertera dalam faktur yang sudah jatuh tempo dan ternyata toko tersebut menjelaskan bahwa sudah membayar kepada terdakwa, atas temuan tersebut kemudian saksi menelpon terdakwa untuk melakukan konfirmasi dan yang bersangkutan mengakui telah menerima bayaran dari toko yang dimaksud.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi, lalu pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA pusat memerintahkan saksi Deden untuk mengecek ke toko-toko atau konsumen sesuai dengan faktur a.n. Salesman Sdr. AGUS SOLEHUDIN. Setelah Sdr. DEDEN mengecek ke tiap toko yang dimaksud, ternyata jawabannya sama ada beberapa toko ternyata sudah membayar ke terdakwa dan ada juga yang tidak merasa mempunyai piutang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 pihak Perusahaan memberikan Surat Kuasa kepada saksi Dedi Suhardi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa menurut pengakuan sejumlah toko yang saksi telpon bahwa mereka melakukan pembayaran dengan cara transfer dan ada sebagian yang tunai. Sehingga untuk bukti pembayarannya kemungkinan dipegang oleh masing-masing toko;
- Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam faktur fiktif dan pengakuan dari beberapa toko di Wilayah Tasikmalaya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa terdakwa memakai uang pembayaran dari Toko-toko / Konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA di Wilayah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 13.651.200,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Uang yang diambil
1.	Sahabat Indihiang	PLK Pasar Indihiang	Rp. 5.545.200,-
2.	Toko Niaga	Jl. Pamoyanan Ciawi	Rp. 1.782.700,-
3.	Toko 5	Ps. Belakang Rajapolah Blok	Rp. 852.000,- (Faktur

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		L No. 11	Fiktif)
4.	Roti Sekar Arum	Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Kiara	Rp. 688.800,-
5.	Roti Sekar Arum	Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Kiara	Rp. 780.000,-
6.	TBM Rajawali	Jl. Cilembang Gunung Koneng RT. 005 RW. 013	Rp. 4.202.500,-
Total Kerugian			Rp. 13.651.200,-

- Bahwa ada beberapa surat pernyataan dari toko-toko / Konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA di Wilayah Tasikmalaya yang isinya bermacam-macam, ada yang menyatakan bahwa tidak merasa order, dan ada juga yang menyatakan bahwa telah membayar tagihan kepada terdakwa;
 - Bahwa untuk mekanisme pemesanan barang dilakukan dengan cara sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan kepada sales, kemudian sales menginput orderan di WA Grup Order, setelah itu Admin menginput orderan yang ada di WA grup Order untuk dijadikan faktur, keesokan harinya faktur diterbitkan kebagian Gudang untuk diambilkan barang dan dinaikan ke Mobil Dropping atau Kiriman, lalu mobil kiriman mengantar barang orderan ke toko yang memesan barang tersebut. Sedangkan untuk cara pembayarannya, sales kunjungan pada saat order sekaligus melakukan penagihan orderan sebelumnya, setelah uang diterima dari toko / konsumen, salesman menyetorkan uang tersebut kepada saya selaku admin keuangan;
 - Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa yang tidak disetorkan ke perusahaan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan pada saat menggunakan uang penagihan dari konsumen / toko-toko tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga pihak perusahaan memberikan kuasa kepada saksi Dedi Suhardi untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa dari hasil audit internal yang saksi lakukan untuk wilayah Tasikmalaya uang yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 13.651.200,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun ternyata terdakwa selain di Toko-toko / Konsumen yang berada di Wilayah Tasikmalaya, dirinya juga melakukan perbuatan yang sama di Toko-toko yang tersebar di Wilayah Priangan Timur selain yang berada di Tasikmalaya dengan total jumlah kerugian selain yang di Wilayah Tasikmalaya yaitu sebesar Rp. 63.955.100,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang perusahaan yang telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa belum dikembalikan kepada pihak perusahaan.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. Deden bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Auditor di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengaudit aset-aset dan melakukan penagihan-penagihan terhadap konsumen atau toko-toko yang mempunyai tanggungan / kewajiban kepada pihak perusahaan agar tidak disalah gunakan oleh karyawan / sales
- Bahwa perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang beralamat di Jl. SUkaratu No. 72 Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, bergerak dalam bidang distributor bahan kue.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AGUS SOLEHUDIN, karena sama-sama bekerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA dan yang bersangkutan merupakan rekan kerja saksidi perusahaan tersebut. Namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk bekerja di perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA dari sejak pertama berdiri yaitu sejak sekira tahun 2016, namun untuk gaji yang diterimanya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan terdakwa sebagai Sales lalu diangkat menjadi Supervisor secara lisan di Perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab di Depo PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA di Kota Tasikmalaya yang membawahi para sales;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2021 saksi mengetahui apabila terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA, lalu saksi mendapat tugas untuk melakukan pengecekan ke toko-toko yang dalam data admin keuangan masih mempunyai tunggakan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi melaksanakan tugas tersebut ternyata toko-toko yang saksi datang untuk konfirmasi masalah tunggakan pembayaran hampir semua toko yang saksi datang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan ada juga toko yang tidak merasa pernah melakukan order barang dan tidak menerima kiriman barang dari pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah merugikan pihak perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA dengan cara mempergunakan uang milik perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan yang mana uang tersebut merupakan uang hasil pembayaran dari para konsumen/toko yang telah menerima barang dari pihak perusahaan namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, selain itu terdakwa juga membuat faktur fiktif terkait pengiriman barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pasti terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut karena uang milik perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang digelapkan oleh terdakwa bukan hanya milik perusahaan Cabang Kota Tasikmalaya saja melainkan semua Cabang PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang berada di luar Kota, namun sepengetahuan saksi uang milik perusahaan PT. GRAZIA

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya yang digelapkan oleh terdakwa dari sekira bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga merugikan pihak perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut dengan cara menagih ke tiap konsumen/toko dengan menggunakan bon manual yang dibuat sendiri oleh terdakwa selain itu terdakwa membuat faktur fiktif pengiriman barang ke tiap konsumen/toko yang ternyata pihak konsumen/toko yang tertera dalam faktur fiktif tersebut tidak mengakui atau tidak merasa menerima barang dari pihak perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami pihak Perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA seluruhnya Rp. 77.606.300,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah) termasuk Cabang yang diluar Kota Tasikmalaya (Priangan Timur), namun kerugian yang dialami Perusahaan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Kota Tasikmalaya untuk faktur wilayah Tasikmalaya ± sekitar Rp. 13.651.200,- (Tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa konsumen PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA wilayah Tasikmalaya yang uang pembayarannya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah :
 - Sahabat PLK Indihiang, alamat Pasar Indihiang sebesar Rp. 5.545.200,-
 - Toko Niaga, alamat Jl. Pamoyanan Ciawi sebesar Rp. 1.782.700,-
 - Toko 5, alamat Pasar Belakang Rajapolah Blok L No. 11 sebesar Rp. 852.000,-
 - Roti Sekar Arum, alamat Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Tiara sebesar Rp. 688.800,-
 - Roti Sekar Arum, alamat Jl. Sukahening Rajapolah Kp. Babakan Tiara sebesar Rp. 580.000,-
 - Tbm Rajawali Jl. Cilembang Gn Koneng RT. 005 RW. 013 sebesar Rp. 4.202.500,-
 - Total : Rp. 13.651.200,-
 - Bahwa mekanisme pemesanan secara take order ke tiap-tiap toko/konsumen sambil menagih faktur piutang sebelumnya, lalu pesanan tersebut dikirim via grup whatsapp untuk dibuatkan faktur pengiriman barang setelah itu barang dikirim oleh dropping ke konsumen/toko yang melakukan pemesanan tersebut, sedangkan untuk mekanisme pembayaran diperbolehkan secara cash atau kredit dengan batas waktu maksimal 2 (dua) minggu terhitung sejak penerimaan barang yang dipesan;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
4. Olih Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas jaga gudang di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sejak bulan Desember tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab packing barang serta bersih-bersih sekitar gudang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa telah merugikan perusahaan namun pada sekira bulan Juni 2021 banyak karyawan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA membicarakan apabila terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melakukan loading / packing pada sekitar bulan Mei 2021 untuk 2 faktur untuk Toko 5 atas nama sales terdakwa, dan saksi menyiapkan barang sesuai faktur yang saksi terima dan barang sudah saksi serahkan kepada sales yang tertera dalam faktur yaitu atas nama terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Hendra bin Uun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada sekitar bulan Juni 2021 saksi kedatangan salah satu karyawan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang bernama saksi Deden menanyakan pembayaran faktur tagihan terdakwa dengan memperlihatkan fakturnya kemudian saksi jawab bahwa saksi telah membayar faktur tagihan tersebut tetapi faktur tersebut di ambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Deden orang yang telah melakukan perbuatan yang dianggap telah merugikan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah sales PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang merupakan distributor bahan kue ke toko saksi dari sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi selaku pemilik TOKO SAHABAT PLK INDIHIANG yang beralamat di Sukajaya RT.03 RW.06 Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi sering melakukan order bahan kue dari PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA dengan sales terdakwa termasuk yang diperlihatkan oleh pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA mengenali 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang Nominal Rp. 5.545.200,- (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut yang mana faktur tersebut merupakan faktur piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA, namun saksi sudah membayar lunas piutang saksi sesuai dengan yang tertera dalam 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang Nominal Rp. 5.545.200,- (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur putih dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang Nominal Rp. 5.545.200,- (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut diatas pada tanggal 07 Juni 2021 di toko / rumah saksi yang beralamat tersebut diatas;

- Bahwa saksi sudah membayar piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai faktur tersebut diatas melalui terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut secara cash / tunai;
- Bahwa mekanisme saksi tempuh ketika memesan barang yaitu dengan cara memesan barang melalui sales via chatt whatsapp / telpon, sedangkan untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara saksi selaku konsumen dengan pihak perusahaan, namun biasanya Maximal pelunasan 1 (satu) bulan terhitung dari pesanan diterima;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa uang pembayaran saudara tersebut tidak di setorkan oleh Sdr. AGUS SOLEHUDIN kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA saksi hanya menjelaskan kepada perusahaan melalui saksi Deden bahwa saksi telah membayar tagihan faktur tersebut kepada terdakwa, dan setelah dua minggu saksi kedatangan saksi Deden dari perusahaan terdakwa juga mendatangi toko saksi dan mengakuinya bahwa uang tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan uang tersebut dipakai untuk keperluan dirinya serta meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Deris Riswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 saksi kedatangan dari pihak perusahaan sambil menunjukan faktur tagihan atas nama Toko 5, setelah saksi lihat ternyata barang tersebut tidak pernah diterima oleh toko dan tanda tangan di dalam faktur tersebut bukan oleh saksi ataupun karyawan saksi, dari situ saksi mengetahui bahwa faktur tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sebagai sales karena suka datang ke toko saksi untuk menawarkan barang berupa bahan-bahan kue / macam-macam coklat dari PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA bergerak dalam bidang bahan-bahan kue, macam-macam coklat, dll;
- Bahwa toko yang saksi miliki bernama Toko 5 yang beralamat di Pasar Rajapolah Kab. Tasikmlaya;
- Bahwa 2 (dua) lembar faktur putih dan merah tanggal 04 Mei 2021 PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018695 tanggal 04 Mei 2021 kepada Toko 5 Nominal Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan faktur yang ditunjukan oleh pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA ketika saksi mau memesan barang pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nama sales terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai piutang dan tidak merasa memesan barang ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera dalam 2 (dua) lembar faktur putih dan merah tanggal 04 Mei 2021 PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018695 tanggal 04 Mei 2021 kepada Toko 5 Nominal Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut diatas;

- Bahwa mekanisme yang biasa saksi tempuh ketika memesan barang yaitu dengan cara memesan barang melalui sales via chatt whatsapp / telpon, sedangkan untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara saksi selaku konsumen dengan pihak perusahaan, namun biasanya Maximal pelunasan 1 (satu) bulan terhitung dari pesanan diterima. Selain itu, sebelum order barang saksi diharuskan untuk membayar tagihan faktur sebelumnya apabila sudah dibayar lunas barang dikirim oleh pihak perusahaan;
 - Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung konfirmasi pada sales atas nama terdakwa namun saat saksi hubungi ternyata telpon dari saksi tidak diangkat, dan saksi menelpon ke kantor menanyakan terkait hal tersebut, kemudian kantor meminta saksi agar tidak membayar terkait faktur tagihan atas nama toko milik saksi(Toko 5) tersebut;
 - Bahwa pada bulan Juli 2021 terdakwa datang ke toko saksi dengan maksud dan tujuan untuk silaturahmi, dan pada saat itu saksi menanyakan ada kekeliruan faktur lalu terdakwa mengakui bahwa dialah yang membuat faktur tersebut dengan mengatas namakan toko milik saksi namun barangnya tidak dikirim ke toko milik saksi, dari situlah saksi mengetahui bahwa yang telah membuat faktur palsu mengatasnamakan toko milik saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
7. Dadi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 salah satu karyawan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang bernama saksi Irna Gustini Harahap memberitahu saksi via whatsapp dan memberitahu saksi bahwa terdakwa sedang terlibat masalah dengan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA, selain itu, yang saksi Irna Gustini mengkonfirmasi terkait piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang padahal sudah saksi bayar sebagian;
 - Bahwa awal kenal dengan terdakwa dari sekira bulan Maret 2020 karena yang bersangkutan sering datang ke toko saksi untuk menawarkan barang berupa bahan-bahan kue / macam-macam coklat dari PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA.
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi selaku pemilik TBM RAJAWALI yang memiliki tanggungan / piutang kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA;
 - Bahwa toko yang saksi miliki bernama TBM RAJAWALI yang merupakan Home Industry, yang beralamat di Cilembang RT. 002 RW. 015 Kel. Cilembang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada pihak PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA datang kepada saksi dengan menunjukan 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018212 tanggal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2021 kepada TBM Rajawali nominal Rp. 9.890.500,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut yang mana faktur tersebut merupakan faktur piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTER;

- Bahwa saksi belum membayar lunas piutang saksi sesuai dengan faktur tersebut diatas, namun saksi sudah membayarnya sebagian;
 - Bahwa saksi sudah membayarnya sebagian piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018212 tanggal 20 April 2021 kepada TBM Rajawali nominal Rp. 9.890.500,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut diatas sebanyak 2x (dua kali) pada bulan Mei 2021 dan tanggal 05 Juni 2021 di rumah saksi yang beralamat tersebut diatas;
 - Bahwa saksi sudah membayar sebagian piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai faktur tersebut diatas melalui terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut secara cash / tunai;
 - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pembayaran sebagian piutang ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut yaitu pada bulan mei 2021 sebesar Rp. 1.312.500,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 05 Juni 2021 sebesar Rp. 2.890.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Total Rp. 4.202.500,- (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa mekanisme yang biasa saksi tempuh ketika memesan barang yaitu dengan cara memesan barang melalui sales via chatt whatsapp / telpon, sedangkan untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara saksi selaku konsumen dengan pihak perusahaan, namun biasanya Maximal pelunasan 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan terhitung dari pesanan diterima;
 - Bahwa sejak saksi mengetahui permasalahan tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa, namun yang bersangkutan susah dihubungi.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
8. Nurdin bin Oyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Juni 2021 salah satu karyawan PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang bernama saksi Deden datang ke toko milik saksi dan menunjukkan faktur piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA yang padahal sudah saksi bayar melalui terdakwa;
 - Bahwa sejak sekira awal tahun 2020 terdakwa sering datang ke toko saksi untuk menawarkan barang berupa bahan-bahan kue / macam-macam coklat dari PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA, sebagai distributor bahan kue dan terdakwa sebagai sales.
 - Bahwa toko yang saksi miliki bernama TOKO NIAGA, yang beralamat di Kp. Cipanas RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Deden datang ke toko saksi memperlihatkan 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga Nominal Rp. 2.282.700,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) tersebut yang mana faktur tersebut merupakan faktur piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas piutang saksi sesuai dengan yang tertera 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga Nominal Rp. 2.282.700,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga Nominal Rp. 2.282.700,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diatas pada tanggal 02 Juni 2021 di rumah saksi yang beralamat tersebut diatas;
- Bahwa saksi sudah membayar piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA sesuai faktur tersebut diatas melalui terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran piutang saksi kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut secara cash / tunai;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebagai bentuk pelunasan piutang saksi ke PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA tersebut sesuai dengan yang tertera dalam faktur piutang saksi yaitu sebesar Rp. 2.282.700,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa mekanisme yang biasa saksi tempuh ketika memesan barang yaitu dengan cara memesan barang melalui sales via chatt whatsapp / telpon, sedangkan untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara saksi selaku konsumen dengan pihak perusahaan, namun biasanya Maximal pelunasan 1 (satu) bulan terhitung dari pesanan diterima;
- Bahwa sejak saksi mengetahui permasalahan tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa, namun yang bersangkutan susah dihubungi.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Grazia Makmur Sejahtera sejak bulan Maret 2016 yang awalnya sebagai salesman kemudian diangkat jadi Supervisor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, dan Terdakwa mendapat gaji di perusahaan itu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua perbuatannya, dan Terdakwa belum mengembalikan sedikitpun uang penggelapannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yakni :

Yaman Nuryaman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keluarga terdakwa untuk menengahi permasalahan;
- Bahwa perusahaan meminta uang dikembalikan sekaligus akan tetapi Terdakwa mempunyai setengahnya dan setengah lagi dicicil;
- Bahwa akhirnya tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi meminta supaya Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
- Hasil Perhitungan Kerugian PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA ATAS PERBUATAN SALESMAN AGUS SOLEHUDIN DI WILAYAH TASIKMALAYA tanggal 01 Juli 2021;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah tanggal 04 Mei 2021 PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018695 tanggal 04 Mei 2021 kepada Toko 5 (Faktur Fiktif);
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018392 tanggal 24 April 2021 kepada Roti Sekar Arum;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018716 tanggal 05 Mei 2021 kepada Roti Sekar Arum;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018212 tanggal 20 April 2021 kepada TBM Rajawali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sukaratu No. 72 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor bahan kue, terdakwa telah bekerja di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya sejak tanggal

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2016 yang ditetapkan sebagaimana surat pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tanggal 17 Juni 2016 dengan kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan order barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan, dan sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 diangkat secara lisan sebagai Supervisor di PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir salesman di wilayah Priangan Timur untuk menambah omzet tiap bulan, melakukan penagihan terhadap toko-toko / konsumen yang memiliki tanggungan meskipun nama yang tertera dalam faktur / invoice bukan nama terdakwa.

- Bahwa terdakwa selaku salesman dari PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya mendapatkan gaji awal sebagai salesman sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan terakhir terdakwa bekerja mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai salesman bekerja dengan cara terdakwa selaku Sales mencari orderan ke toko - toko yang akan membeli produk dari PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, apabila ada toko yang akan mengorder barang maka selanjutnya terdakwa melakukan infut orderan di WA grup order, lalu admin menginfut orderan tersebut untuk dijadikan faktur, keesokan harinya faktur diterbitkan sebagian gudang untuk disiapkan barang orderan, lalu dikirim oleh bagian pengiriman sedangkan untuk pembayaran barang tersebut dapat dilakukan secara cash atau kredit dengan jangka waktu seminggu sampai dengan satu bulan, dan dapat melalui bagian pengiriman, salesman atau supervisor yang selanjutnya disetorkan sebagian kasir Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 saksi Irna Gustini Harahap sebagai Auditor keuangan pada PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya melakukan pengecekan faktur tagihan toko dan melakukan konfirmasi kesalah satu toko melalui telepon menanyakan tagihan yang sudah jatuh tempo dan ternyata menurut toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa, lalu dikonfirmasi kepada terdakwa dan mengakui, setelah itu saksi Irna Gustini Harahap melaporkan temuan tersebut kepada saksi Dedi Suhardi selaku Kepala Depo PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, selanjutnya memerintahkan untuk mengecek toko-toko sesuai faktur atas nama salesman

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan hasilnya ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran melalui terdakwa namun oleh terdakwa uang pembayaran dari toko-toko tidak disetorkan kepada kasir perusahaan dan ada juga faktur toko yang tidak melakukan order barang, faktur-faktur tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	No. Faktur	Nilai Faktur
1.	Sahabat PLK Indihiang	00018875	5.545200
2.	Toko Niaga	00018884	2.282.700
3.	Toko 5	00018695	852.000
4.	Roti Sekar Arum	00018716	688.800
5.	Roti Sekar Arum	00018392	780.000
6.	TBM Rajawali	00018212	9.890.500

- Bahwa setelah dilakukan audit internal diperoleh data uang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana hasil audit internal tanggal 01 Juni 2021, sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	TOKO	ALAMAT	WILAYAH	NILAI INVOICE	TERBAYAR	KERUGIAN	KET
1	26/05/2021	00018875	~SAHABAT PLK INDIHIYANG#	PASAR INDIHIYANG	Tasikmalaya	5,545,200	-	5,545,200	TOKO INI TELAH MEMBAYAR CASH TGL 7 JUNI 2021 MELALUI SALESMAN AGUS
2	26/05/2021	00018884	~TOKO NIAGA	JI Pamayanan Ciawi Garut sesudah ampera	Garut	2,282,700	500,000	1,782,700	TELAH MEMBAYAR LUNAS 2 JUNI 2021
3	4/5/2021	00018695	~TOKO 5	Ps belakang Rajapolah Blok L No 11	Tasikmalaya	852,000	-	852,000	FIKTIF
4	5/5/2021	00018716	~ROTI SEKAR ARUM	JL. SUKAHENING RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA	Tasikmalaya	688,800	-	688,800	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 6 MEI 2021
5	24/04/2021	00018392	~ROTI SEKAR	JL. SUKAHENING	Tasikmalaya	780,000	200,000	580,000	TOKO SUDAH

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ARUM	RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA					BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 25 APRIL 2021
6	20/04/2021	00018212	~TBM RAJAWALI*	JL CILEMBANG GUNUNG KONENG RT05/13	Tasikmalaya	9,890,500		4,202,500	TOKO SUDAH TITIP KE SALESMAN AGUS DI MEI RP. 1.312.500, 5 JUNI TITIP 2.890.000 TDK DISETORKAN KE KANTOR
TOTAL						20,039,200	700,000	13,651,200	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Agus Solehudin bin Udin, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menurut R. Soesilo, dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur diatas diperoleh fakta-fakta hukum yakni bahwa berawal bahwa terdakwa bekerja di PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Tasikmalaya sejak tahun 2016 sebagaimana Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 sebagai Salesman dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan pada tahun 2021 diangkat sebagai supervisor secara lisan, dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir salesman di wilayah Priangan Timur untuk menambah omzet tiap bulan, melakukan penagihan terhadap toko-toko / konsumen yang memiliki tanggungan meskipun nama yang tertera dalam faktur / invoice bukan nama terdakwa, dan terdakwa mendapatkan gaji awal sebagai salesman sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan terakhir terdakwa bekerja mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa terdakwa sebagai salesman bekerja dengan cara terdakwa selaku Sales mencari orderan ke toko - toko yang akan membeli produk dari PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, apabila ada toko yang akan mengorder barang maka selanjutnya terdakwa melakukan infut orderan di WA grup order, lalu admin menginfut orderan tersebut untuk dijadikan faktur, keesokan harinya faktur diterbitkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang orderan, lalu dikirim oleh bagian pengiriman sedangkan untuk pembayaran barang tersebut dapat dilakukan secara cash atau kredit dengan jangka waktu seminggu sampai dengan satu bulan, dan dapat melalui bagian pengiriman, salesman atau supervisor yang selanjutnya disetorkan ke bagian kasir Perusahaan. Bahwa terdakwa antara bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 terdakwa telah menerima uang pembayaran dari toko-toko namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan dan juga terdakwa telah membuat faktur fiktif atas nama Toko 5, padahal toko tersebut tidak melakukan order barang dan tidak pernah menerima barang sebagaimana faktur yang dibuat oleh terdakwa, sebagaimana hasil audit internal diperoleh data uang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana hasil audit internal tanggal 01 Juni 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Toko	No. Faktur	Nilai Faktur
1.	Sahabat PLK	00018875	5.545200

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indihiang

2.	Toko Niaga	00018884	2.282.700
3.	Toko 5	00018695	852.000
4.	Roti Sekar Arum	00018716	688.800
5.	Roti Sekar Arum	00018392	780.000
6.	TBM Rajawali	00018212	9.890.500

Bahwa setelah dilakukan audit internal diperoleh data uang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.651.200 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana hasil audit internal tanggal 01 Juni 2021, sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	TOKO	ALAMAT	WILAYAH	NILAI INVOICE	TERBAYA R	KERUGIA N	KET
1	26/05/2021	00018875	~SAHABAT PLK INDIHIYANG#	PASAR INDIHIYANG	Tasikmalaya	5,545,200	-	5,545,200	TOKO INI TELAH MEMBAYAR CASH TGL 7 JUNI 2021 MELALUI SALESMAN AGUS
2	26/05/2021	00018884	~TOKO NIAGA	Jl Pamayanan Ciawi Garut sesudah ampera	Garut	2,282,700	500,000	1,782,700	TELAH MEMBAYAR LUNAS 2 JUNI 2021
3	4/5/2021	00018695	~TOKO 5	Ps belakang Rajapolah Blok L No 11	Tasikmalaya	852,000	-	852,000	FIKTIF
4	5/5/2021	00018716	~ROTI SEKAR ARUM	JL. SUKAHENING RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA	Tasikmalaya	688,800	-	688,800	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 6 MEI 2021
5	24/04/2021	00018392	~ROTI SEKAR ARUM	JL. SUKAHENING RAJAPOLAH KP. BABAKAN KIARA	Tasikmalaya	780,000	200,000	580,000	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS MELALUI SALESMAN AGUS TGL 25 APRIL 2021
6	20/04/2021	00018212	~TBM RAJAWALI*	JL CILEMBANG	Tasikmalaya	9,890,500		4,202,500	TOKO SUDAH TITIP

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				GUNUNG KONENG RT05/13				KE SALESMAN AGUS DI MEI RP. 1.312.500, 5 JUNI TITIP 2.890.000 TDK DISETORKA N KE KANTOR
TOTAL					20,039,200	700,000	13,651,200	

Bahwa keseluruhan uang pembayaran dari 5 (lima) faktur dan 1 (satu) faktur fiktif uang pembayaran tidak terdakwa setorkan kepada PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal seluruhnya atau sebagian uang pembayaran tersebut adalah milik PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya bukan milik terdakwa, dengan demikian seluruh unsure Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena bukti tersebut merupakan berkas-berkas dari PT Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dedi Suhardi selaku Kepala Depo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Grazia Makmur Sejahtera Cabang Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SOLEHUDIN Bin UDIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pengangkatan Nomor : SK.66-73/GMS/JUN/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
 - Hasil Perhitungan Kerugian PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA ATAS PERBUATAN SALESMAN AGUS SOLEHUDIN DI WILAYAH TASIKMALAYA tanggal 01 Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018875 tanggal 26 Mei 2021 kepada Sahabat PLK Indihiang;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018884 tanggal 26 Mei 2021 kepada Toko Niaga;
 - 2 (dua) lembar faktur putih dan merah tanggal 04 Mei 2021 PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018695 tanggal 04 Mei 2021 kepada Toko 5 (Faktur Fiktif);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018392 tanggal 24 April 2021 kepada Roti Sekar Arum;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018716 tanggal 05 Mei 2021 kepada Roti Sekar Arum;
- 2 (dua) lembar faktur putih dan merah PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Nomor 00018212 tanggal 20 April 2021 kepada TBM Rajawali.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Suhardi Kepala Depo PT. GRAZIA MAKMUR SEJAHTERA Cabang Tasikmalaya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENKUS KUSMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

ENGKUS KUSMAWAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Tsm